



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu penjabaran Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 061/63/Sj/2008 dan Nomor : SE.01/MEN.LH/2008 tentang Penataan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri; dan
6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program bidang lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembenahan teknis pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Memberikan pembinaan teknis mengenai analisis dampak lingkungan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemulihan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
- (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Kantor
Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi dan perencanaan bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, humas, pemeliharaan, penyusunan program, dan perencanaan serta laporan kegiatan kantor lingkungan hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Pelaksana koordinasi penyusunan program kerja Kantor Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan penyusunan anggaran rutin / pembangunan Kantor Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan / anggaran;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan protokol;
 - e. Pengumpulan dan mensistimasi data untuk penyusunan program dan proyek Kantor Lingkungan Hidup;
 - f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program;
 - g. Pengawasan dan pengendalian anggaran Kantor Lingkungan Hidup;
 - h. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban;
 - i. Penyusunan keuangan perjalanan dinas menyelesaikan tuntutan ganti rugi, serta biaya lain sebagai pengeluaran Kantor Lingkungan Hidup;
 - j. Penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan - kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan;
 - k. Penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
 - l. Pemrosesan tentang kedudukan hukum pegawai dan mensejahterakan pegawai;
 - m. Penyiapan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi, tata laksana, kegiatan dokumentasi serta mengelola perpustakaan Kantor Lingkungan Hidup; dan
 - n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemulihan kualitas dan
Pengembangan Lingkungan
Pasal 8

Seksi Pemulihan Kualitas dan Pengembangan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis pemulihan kualitas dan pengembangan lingkungan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan kualitas dan pengembangan lingkungan;
- c. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan;
- d. Melaksanakan pengembangan dan kapasitas lingkungan;
- e. Pengelolaan kualitas air skala daerah;
- f. Penetapan kelas air pada sumber air skala daerah;
- g. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala daerah;
- h. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala daerah;
- i. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- j. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- k. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah;
- l. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- m. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- n. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi, sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah;
- o. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota;
- p. Pengawasan terhadap pentaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah;
- q. Pemantauan kualitas udara ambient dan dalam ruangan;
- r. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah;
- s. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala daerah;

- t. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala daerah;
- u. Pemanfaatan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah;
- v. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala daerah; dan
- w. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala daerah.

Bagian Keempat

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian lingkungan;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lingkungan;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengendalian lingkungan;
- d. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah skala daerah;
- e. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau perusakan wilayah skala daerah;
- f. Penetapan lokasi pengelolaan konservasi wilayah skala daerah;
- g. Pengawasan penataan instrument pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala daerah;
- h. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah skala daerah;
- i. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan skala daerah;
- j. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan kerusakan yang dikeluarkan oleh daerah yang di limpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- k. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala daerah yang berkaitan dengan kebakaran dan/atau lahan;
- l. Penaggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah;
- m. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala daerah;

- n. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah;
- o. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- p. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala daerah;
- q. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala daerah;
- r. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala daerah;
- s. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala daerah;
- t. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala daerah;
- u. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala daerah;
- v. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan; dan
- w. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan.

Bagian Kelima

Seksi Analisis Dampak Lingkungan

Pasal 10

Seksi Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis analisis dampak lingkungan;
- b. Melaksanakan pemantauan terhadap analisis dampak lingkungan;
- c. Melaksanakan sosialisasi terhadap dampak lingkungan;
- d. Pengendalian, pengelolaan dan pengawasan dampak lingkungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala daerah kecuali minyak pelumas / oli;
- f. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3

- skala daerah;
- g. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala daerah;
 - h. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala daerah;
 - i. Izin lokasi pengolahan limbah B3;
 - j. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - k. Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan di kota yang sesuai standart, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - l. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
 - m. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah; dan
 - n. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan / atau kegiatan diluar usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 11

- (1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam Kantor Lingkungan Hidup maupun dengan perangkat daerah lain dilingkungan pemerintah daerah dan instansi terkait.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup maupun dengan perangkat daerah dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam koordinasi Kepala Kantor.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup, berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
 - b. Memimpin dan memberdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diolah dan di evaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan menyusun kebijaksanaan lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Sekrtaris Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usulan Kepala Kantor.
- (2) Apabila Sub Bagian Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk salah satu Staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Oktober 2008
WALIKOTA KEDIRI,
ttt

H. A. MASCHUT